



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Yth,

1. Para Pimpinan Tinggi Madya;
 2. Para Pimpinan Tinggi Pratama;
 3. Para Kepala Balai;
 4. Para Kepala Satuan Kerja;
 5. Para Pejabat Pembuat Komitmen;
 6. Para Anggota Kelompok Kerja Pemilihan;
- di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

SURAT EDARAN

NOMOR 19/SE/M/2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TERTIB EVALUASI KEWAJARAN HARGA PADA
TENDER PEKERJAAN KONSTRUKSI DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

A. Umum

Bahwa dalam rangka penyeragaman persepsi dan percepatan pelaksanaan evaluasi kewajaran harga pada tender pekerjaan konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka perlu menerbitkan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pedoman Pelaksanaan Tertib Evaluasi Kewajaran Harga Pada Tender Pekerjaan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang akan digunakan sebagai penjelasan teknis.

B. Dasar Pembentukan

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
2. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan

Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);

3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144).

C. Maksud dan Tujuan

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai penjelasan teknis tertib pelaksanaan evaluasi kewajaran harga pada tender pekerjaan konstruksi bagi Pokja Pemilihan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Surat Edaran ini bertujuan untuk meningkatkan tertib pelaksanaan pengadaan Jasa Konstruksi, khususnya pelaksanaan evaluasi kewajaran harga pada tender pekerjaan konstruksi.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:

1. Tata cara evaluasi kewajaran harga;
2. Persiapan klarifikasi dan evaluasi kewajaran harga untuk penawaran di bawah 80% HPS; dan
3. Pelaksanaan klarifikasi dan evaluasi kewajaran harga untuk penawaran di bawah 80% HPS.

E. Tata cara evaluasi kewajaran harga

1. Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kewajaran harga mengacu pada tahapan yang tercantum dalam Petunjuk Evaluasi Kewajaran Harga pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
2. Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kewajaran harga berdasarkan Petunjuk Evaluasi Kewajaran Harga sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan menggunakan penjelasan teknis yang tercantum dalam surat edaran Menteri ini dalam hal total penawaran harga terkoreksi Peserta tender dibawah nilai nominal 80% (delapan puluh persen) HPS.

F. Persiapan Klarifikasi dan Evaluasi Kewajaran Harga untuk Penawaran di Bawah 80% HPS

1. Pokja Pemilihan mengirimkan undangan Klarifikasi Kewajaran Harga yang berisi informasi, sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - a. Waktu persiapan klarifikasi.

Pokja Pemilihan memberikan waktu yang cukup bagi peserta untuk menghadiri klarifikasi kewajaran harga dengan mempertimbangkan antara lain lokasi penyedia, lokasi kantor Pokja Pemilihan, dan waktu yang diperlukan untuk menyiapkan bukti dukung.
 - b. Waktu pelaksanaan klarifikasi.

Pelaksanaan klarifikasi dilakukan pada hari kerja dan jam kerja.
 - c. Permintaan Dokumen/Bukti Dukung Klarifikasi, berupa dokumen:
 - 1) Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) minimal untuk Mata Pembayaran Utama (MPU);
 - 2) bukti dukung harga satuan dasar (upah, bahan/material, peralatan) pada MPU;
 - 3) bukti perhitungan kuantitas/koeffisien yang ditawarkan pada MPU; dan
 - 4) informasi nilai keuntungan dan biaya umum pada setiap Mata Pembayaran.
 - d. Mata Pembayaran Utama (MPU).

Mata Pembayaran Utama (MPU) sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1) ditetapkan oleh PPK berdasarkan HPS;

- e. Personel yang berwenang untuk menghadiri adalah Direktur atau personel Perusahaan yang memperoleh kuasa Direktur Perusahaan;
 - f. Cara pelaksanaan klarifikasi dapat dilakukan dengan luring atau daring;
2. Dalam hal diperlukan Pokja Pemilihan dapat didampingi oleh Tim Teknis Pendamping Evaluasi Kewajaran Harga, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Tim Teknis Pendamping Evaluasi Kewajaran Harga dibentuk dan ditetapkan oleh KPA berdasarkan permintaan dari Ketua Pokja Pemilihan;
 - b. Tim Teknis Pendamping Evaluasi Kewajaran Harga berjumlah ganjil yang terdiri atas:
 - 1) Unsur penyusun HPS (selain PPK pemilik paket); dan
 - 2) Unsur lain yang kompeten;
 - c. Tim Teknis Pendamping Evaluasi Kewajaran Harga bertugas menyusun dan menandatangani berita acara hasil pendampingan klarifikasi kewajaran harga.
 - d. Berita acara hasil pendampingan klarifikasi kewajaran harga oleh Tim Teknis Pendamping Evaluasi Kewajaran Harga hanya disampaikan kepada Pokja Pemilihan sebagai dasar pertimbangan Pokja Pemilihan dalam mengambil keputusan;
 - e. seluruh anggota Tim Teknis Pendamping Evaluasi Kewajaran Harga menandatangani pakta integritas.
- G. Pelaksanaan Klarifikasi dan Evaluasi Kewajaran Harga Untuk Penawaran di Bawah 80% HPS
- 1. Pokja Pemilihan meminta Peserta menyampaikan Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Peserta menyampaikan AHSP sekurang-kurangnya untuk MPU sesuai dengan format tabel rincian AHSP yang tercantum dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
 - b. Dalam hal AHSP yang disampaikan peserta masih menggabungkan nilai biaya umum dan biaya keuntungan, Pokja

Pemilihan melakukan klarifikasi dan memisahkan nilai biaya umum dan keuntungan tersebut.

2. Menyusun Format Klarifikasi Kewajaran Harga.
 - a. Pokja Pemilihan Menyusun format klarifikasi kewajaran harga dengan menggunakan format kertas kerja Pokja Pemilihan.
 - b. Pokja Pemilihan memasukan kuantitas/koeffisien dan harga satuan dasar kedalam format kertas kerja Pokja Pemilihan sesuai AHSP yang disampaikan oleh peserta.
3. Meminta Penjelasan Terhadap Kuantitas/Koeffisien.

Pokja Pemilihan meminta peserta menjelaskan kuantitas/koeffisien yang tercantum dalam AHSP, dengan ketentuan:

 - a. Penjelasan nilai kuantitas/koeffisien pada kolom kuantitas akan diklarifikasi oleh Pokja Pemilihan;
 - b. Penjelasan masing-masing kuantitas/koeffisien berdasarkan perhitungan dari analisis produktivitas yang disampaikan peserta dalam dokumen bukti perhitungan kuantitas/koeffisien;
4. Menetapkan Kuantitas/Koeffisien Hasil Klarifikasi.
 - a. Apabila penjelasan kuantitas/koeffisien peserta:
 - 1) memenuhi persyaratan dan spesifikasi teknis maka kuantitas/koeffisien yang disampaikan peserta digunakan sebagai kuantitas/koeffisien hasil klarifikasi;
 - 2) tidak memenuhi persyaratan dan spesifikasi teknis maka kuantitas/koeffisien yang digunakan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Pokja Pemilihan dan peserta dari hasil penelaahan yang memenuhi persyaratan dan spesifikasi teknis;
 - 3) tidak memenuhi persyaratan dan spesifikasi teknis, serta tidak mendapatkan kuantitas/koeffisien yang dapat disepakati antara Pokja Pemilihan dan Peserta maka kuantitas/koeffisien hasil klarifikasi menggunakan kuantitas/koeffisien dalam HPS.
 - b. Hasil perhitungan kuantitas/koeffisien menjadi lampiran dari Berita Acara Klarifikasi Kewajaran Harga;
 - c. Kesepakatan atau ketidaksepakatan Pokja Pemilihan terhadap kuantitas/koeffisien pada saat klarifikasi dapat didasarkan pada berita acara hasil pendampingan klarifikasi kewajaran harga dari Tim Teknis Pendamping Evaluasi Kewajaran Harga;

- d. Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud angka 1), angka 2) atau angka 3) dimasukan ke dalam format kertas kerja Pokja Pemilihan;
5. Menetapkan Harga Satuan Dasar Upah, Bahan dan Peralatan Hasil Klarifikasi.

Harga satuan dasar merupakan harga satuan komponen dari harga satuan pekerjaan per satuan tertentu. Peserta diminta membuktikan harga satuan dasar upah, bahan, dan peralatan yang ditawarkan, dengan melampirkan data-data sebagai pembuktian dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Upah.
 - 1) Upah tenaga kerja berdasarkan lokasi pekerjaan, dengan ketentuan:
 - a) Upah tenaga kerja untuk lokasi pekerjaan yang tidak melintasi kabupaten/kota, mengikuti upah minimum kabupaten/kota (UMK);
 - b) Upah tenaga kerja untuk lokasi pekerjaan yang melintasi lebih dari satu kabupaten/kota, mengikuti upah minimum provinsi (UMP); atau
 - c) Upah tenaga kerja untuk lokasi pekerjaan yang melintasi lebih dari satu provinsi, mengikuti upah minimum salah satu provinsi (UMP);
 - 2) Jika Peserta menawarkan upah di bawah upah minimum, maka harga satuan dasar hasil klarifikasi menggunakan upah minimum kabupaten/kota/provinsi disesuaikan dengan ketentuan pada angka 1); atau
 - 3) Jika Peserta menawarkan upah melebihi upah minimum, maka harga satuan dasar hasil klarifikasi menggunakan harga satuan upah sesuai dengan penawaran peserta;
- b. Material/Bahan.
 - 1) Peserta diminta menunjukkan bukti harga satuan dasar material/bahan yang tercantum dalam AHSP dengan ketentuan:
 - a) spesifikasi material/bahan yang ditawarkan peserta dalam AHSP memenuhi spesifikasi teknis pekerjaan dalam dokumen pemilihan;

- b) harga material/bahan telah memperhitungkan semua unsur biaya, antara lain biaya pengiriman, bea, retribusi, dan pajak sampai pada lokasi pekerjaan; dan
 - c) material/bahan yang berupa milik sendiri, harus menunjukkan bukti kepemilikan/penguasaan yang valid;
- 2) Jika Peserta tidak dapat membuktikan harga satuan dasar sebagaimana dimaksud pada angka 1), harga satuan dasar hasil klarifikasi menggunakan harga satuan dasar yang ada di pasaran atau harga satuan dasar dalam HPS;
 - 3) Dalam hal dokumen yang dibuktikan tercantum nilai sama atau lebih rendah dari harga satuan dasar yang tercantum pada penawaran, maka bukti diterima dan harga hasil klarifikasi material/bahan mengikuti harga satuan dasar penawaran;
- c. Peralatan.
- 1) Peserta diminta menunjukkan bukti harga satuan dasar peralatan yang tercantum dalam AHSP dengan ketentuan:
 - a) Harga satuan dasar alat dapat dibuktikan dengan analisis harga satuan dasar peralatan atau dukungan harga dari pemberi sewa;
 - b) peralatan milik sendiri/sewa beli dibuktikan dengan bukti kepemilikan/sewa beli, kecuali peralatan yang telah dievaluasi pada tahap evaluasi penawaran teknis dan menyampaikan tabel analisis harga satuan dasar peralatan; atau
 - c) peralatan sewa dibuktikan dengan surat dukungan harga dari pemberi sewa dan harga yang ditawarkan sudah memperhitungkan biaya operasional dan/atau bahan bakar (apabila diperlukan);
 - 2) Jika Peserta tidak dapat membuktikan, harga satuan dasar hasil klarifikasi menggunakan harga satuan dasar yang ada di pasaran atau menggunakan harga satuan dasar dalam HPS;
- d. Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud angka 1) dan angka 2) dimasukkan ke dalam format kertas kerja Pokja Pemilihan.

6. Melakukan Klarifikasi terhadap Perbedaan Rincian Uraian pada AHSP antara Penawaran Peserta dengan HPS.

Dalam hal terdapat perbedaan rincian uraian pada AHSP antara penawaran Peserta dengan HPS, klarifikasi terhadap perbedaan rincian uraian tersebut dilakukan dengan ketentuan:

- a. apabila berdasarkan metode pelaksanaan dapat diterima, kuantitas/koeffisien dan harga satuan dasar yang ditawarkan peserta dibuktikan dengan ketentuan:
 - 1) dalam hal peserta dapat membuktikan kuantitas/koeffisien dan harga satuan dasar, kuantitas/koeffisien hasil klarifikasi dan harga satuan dasar hasil klarifikasi menggunakan kuantitas/koeffisien dan harga satuan dasar pada penawaran; atau
 - 2) dalam hal peserta tidak dapat membuktikan kuantitas/koeffisien dan harga satuan dasar, kuantitas/koeffisien hasil klarifikasi dan harga satuan dasar hasil klarifikasi berdasarkan rincian uraian AHSP pada HPS;
 - b. apabila berdasarkan metode pelaksanaan tidak dapat diterima, kuantitas/koeffisien hasil klarifikasi dan harga satuan dasar hasil klarifikasi berdasarkan rincian uraian AHSP pada HPS.
 - c. apabila dalam pelaksanaan klarifikasi terhadap perbedaan AHSP dan/atau keraguan bukti pendukung yang disampaikan peserta, maka Pokja Pemilihan dapat memperoleh pertimbangan dari Tim Teknis atau melakukan klarifikasi kepada pihak yang mengeluarkan bukti pendukung;
7. Menghitung Harga Satuan Hasil Klarifikasi MPU.
- Pokja Pemilihan menghitung harga satuan hasil klarifikasi sekurang-kurangnya pada setiap MPU tanpa memperhitungkan keuntungan berdasarkan kuantitas/koeffisien hasil klarifikasi dan harga satuan dasar hasil klarifikasi;
8. Menghitung harga satuan penawaran yang bukan MPU.
- a. Dalam hal harga satuan penawaran yang bukan MPU disampaikan peserta masih menggabungkan nilai biaya umum dan biaya keuntungan, Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi dan memisahkan nilai biaya umum dan keuntungan tersebut;
 - b. Pokja Pemilihan menghitung setiap harga satuan penawaran yang bukan MPU dengan tidak memasukkan/memperhitungkan nilai

keuntungan, sehingga diperoleh hasil klarifikasi harga satuan yang bukan MPU;

9. Menghitung Total Harga Klarifikasi.

Pokja Pemilihan memasukkan hasil perhitungan angka 7 dan angka 8 ke dalam tabel Daftar Kuantitas dan Harga hasil klarifikasi sehingga diperoleh total harga hasil klarifikasi tanpa keuntungan;

10. Membandingkan antara Total Harga Hasil Klarifikasi dengan Penawaran.

Pokja Pemilihan membandingkan antara total harga hasil klarifikasi tanpa keuntungan dan PPN dengan total harga penawaran terkoreksi tanpa PPN sebagai dasar untuk menentukan kewajaran harga.

11. Kesimpulan Evaluasi Kewajaran Harga

- a. Jika total harga hasil klarifikasi lebih kecil atau sama dengan total harga penawaran, maka harga dinyatakan wajar dan jaminan pelaksanaan dinaikkan sebesar 5% dari nilai HPS.
- b. Jika total harga hasil klarifikasi lebih besar dari total harga penawaran, maka harga dinyatakan tidak wajar dan penawaran dinyatakan gugur.
- c. Hasil evaluasi kewajaran harga dituangkan dalam 2 (dua) buah Berita Acara dan 1 (satu) surat pernyataan, yaitu:
 - 1) Berita Acara Hasil Klarifikasi Kuantitas/Koefisien dan Harga Satuan Dasar yang ditandatangani oleh Pokja Pemilihan dan Peserta Tender;
 - 2) Berita Acara Hasil Evaluasi Kewajaran Harga yang ditandatangani oleh Pokja Pemilihan; dan
 - 3) Surat Pernyataan Bersedia Menaikkan Jaminan Pelaksanaan apabila Peserta menjadi pemenang;

H. Lampiran

Ketentuan mengenai contoh dan format yang meliputi:

1. Contoh hasil koreksi aritmatik penawaran Peserta yang harus dilakukan evaluasi kewajaran harga sebagaimana dimaksud dalam huruf E angka 2;
2. Contoh tata cara menetapkan mata pembayaran utama sebagaimana dimaksud dalam huruf F angka 1 huruf d;
3. Format berita acara hasil pendampingan klarifikasi kewajaran harga sebagaimana dimaksud dalam huruf F angka 2 huruf c;

4. Format pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam huruf F angka 2 huruf e;
5. Format tabel rincian AHSP sebagaimana dimaksud dalam Huruf G angka 1 huruf a;
6. Format kertas kerja Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf G angka 2 huruf a;
7. Contoh tabel analisis produktivitas sebagaimana dimaksud dalam huruf G angka 3 huruf b;
8. Format kertas kerja Pokja Pemilihan untuk penetapan kuantitas/koefisien hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf G angka 4 huruf d;
9. Contoh simulasi penetapan harga satuan dasar klarifikasi bahan/material sebagaimana dimaksud dalam huruf G angka 5 huruf b angka 2) dan angka 3);
10. Contoh tabel analisis harga satuan alat sebagaimana dimaksud dalam huruf G angka 5 huruf c;
11. Format kertas kerja Pokja Pemilihan untuk penetapan harga satuan dasar hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf G angka 5 huruf d;
12. Contoh Kasus Uraian/Rincian AHSP Peserta berbeda dengan HPS sebagaimana dimaksud dalam huruf G angka 6 huruf c;
13. Contoh Tabel rekapitulasi Hasil Klarifikasi untuk MPU sebagaimana dimaksud dalam huruf G angka 7 dan Contoh tabel rekapitulasi hasil klarifikasi yang bukan MPU sebagaimana dimaksud dalam huruf G angka 8 huruf b;
14. Contoh tabel rekapitulasi total harga hasil klarifikasi kewajaran harga sebagaimana dimaksud dalam huruf G angka 9;
15. Contoh tabel kesimpulan evaluasi kewajaran harga sebagaimana dimaksud dalam huruf G angka 11;
16. Contoh Berita Acara Hasil Klarifikasi Kuantitas/Koefisien dan Harga Satuan Dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf G angka 11 huruf c angka 1);
17. Berita Acara Hasil Evaluasi Kewajaran Harga sebagaimana dimaksud dalam huruf G angka 11 huruf c angka 2); dan
18. Contoh Surat Pernyataan Bersedia Menaikkan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf G angka 11 huruf c angka 3).

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Menteri ini.

I. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2021

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO



LAMPIRAN
SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR: 19/SE/M/2021
PEDOMAN PELAKSANAAN TERTIB EVALUASI
KEWAJARAN HARGA PADA TENDER
PEKERJAAN KONSTRUKSI DI KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT

CONTOH DAN FORMAT

A. Contoh hasil koreksi aritmatik penawaran peserta yang harus dilakukan evaluasi kewajaran harga

Misal : HPS Pekerjaan Rp.67.000.000.000,-

No.	Perusahaan	Nilai Penawaran (Rp)	Nilai Penawaran Terkoreksi (Rp)	Persentase Penawaran terhadap HPS (%)	Nilai 80% HPS (Rp)	Keterangan
1	PT. A	44.890.000.000,00	44.890.000.000,00	67,00%	53.600.000.000,00	Dilakukan Evaluasi Kewajaran Harga
2	PT. B	52.180.526.000,00	52.180.526.000,00	77,88%	53.600.000.000,00	Dilakukan Evaluasi Kewajaran Harga
3	PT. C	52.800.000.500,00	53.598.995.000,00	80,00%	53.600.000.000,00	Dilakukan Evaluasi Kewajaran Harga
4	PT. D	62.800.000.000,00	52.800.000.000,00	78,81%	53.600.000.000,00	Dilakukan Evaluasi Kewajaran Harga
5	PT. E	53.750.000.000,00	53.750.000.000,00	80,22%	53.600.000.000,00	Tidak Dilakukan Evaluasi Kewajaran Harga

B. Contoh Penetapan Mata Pembayaran Utama
Penetapan Mata Pembayaran Utama (MPU) dan Bukan Mata Pembayaran Utama (Bukan MPU) ditentukan berdasarkan HPS seperti contoh berikut.

NO. MATA PEMBAYARAN	MATA PEMBAYARAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	% MP	BOBOT KUMULATIF
7	Galian Batu Lunak*	M3	2.472.289,63	46.345,25	114.578.870.175,82	54,85%	54,85%
6	Galian Biasa*	M3	1.123.812,31	39.347,09	44.218.743.288,35	21,17%	76,02%
13	Beton strukur, fc'20 Mpa*	M3	3.282,00	3.968.901,54	13.025.934.839,53	6,24%	82,26%
8	Galian Batu**	M3	149.939,10	82.204,77	12.325.709.269,08	5,90%	88,16%
16	Pasangan Batu**	M3	4.320,60	1.435.384,25	6.201.721.182,86	2,97%	91,13%
9	Timbunan Biasa dari hasil galian**	M3	204.996,43	21.625,08	4.433.064.705,54	2,12%	93,25%
10	Timbunan Pilihan dari galian**	M3	61.908,00	57.537,18	3.562.011.651,10	1,71%	94,95%
14	Anyaman Kawat Yang Dilas (Welded Wire Mesh)**	Kg	94.354,88	23.245,20	2.193.298.149,56	1,05%	96,00%
11	Pembersihan dan Pengupasan Lahan**	M2	166.140,00	11.374,35	1.889.734.763,61	0,90%	96,91%
5	Gorong-gorong Pipa Baja Bergelombang**	Ton	44,39	37.493.477,45	1.664.260.477,08	0,80%	97,71%
1	Mobilisasi**	LS	1,00	1.581.745.000,00	1.581.745.000,00	0,76%	98,46%
15	Fondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pemasangan**	M1	7.032,30	113.653,57	799.246.010,36	0,38%	98,85%

NO. MATA PEMBAYARAN	MATA PEMBAYARAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	% MP	BOBOT KUMULATIF
4	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air**	M3	19.055,00	40.543,72	772.560.581,09	0,37%	99,22%
3	Keselamatan dan Kesehatan Kerja**	LS	1,00	749.730.000,00	749.730.000,00	0,36%	99,57%
2	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas**	LS	1,00	528.147.000,00	528.147.000,00	0,25%	99,83%
12	Pemotongan Pohon Pilihan diameter > 50 – 75 cm**	buah	2.000,00	180.472,09	360.944.174,44	0,17%	100,00%
TOTAL					208.885.721.268,42	100%	

Keterangan:
*Mata Pembayaran Utama
**Bukan Mata Pembayaran Utama

C. Contoh Berita Acara Hasil Pendampingan Klarifikasi Kewajaran Harga

CONTOH

BERITA ACARA HASIL PENDAMPINGAN KLARIFIKASI KEWAJARAN HARGA

PAKET PEKERJAAN ... [sesuai data paket pekerjaan]
Nomor:

Pada hari ini, ... tanggal ... bulan ... tahun ..., Tim Teknis Pendamping Evaluasi Kewajaran Harga pada Satuan Kerja ... [nama satuan kerja] yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor ... tanggal ..., telah melakukan pendampingan evaluasi kewajaran harga dengan hasil sebagai berikut:

- 1. Telah dilakukan klarifikasi kewajaran harga terhadap ... [jumlah] Mata Pembayaran Utama (MPU);
- 2. Telah dilakukan penelitian dan penilaian terhadap kuantitas/kofisien dan Harga Satuan Dasar (HSD) pada analisa harga satuan pekerjaan meliputi upah, bahan dan peralatan dari setiap mata pembayaran utama sebagaimana tersebut pada angka 1; dan
- 3. Hasil penelitian dan penilaian sebagaimana tersebut pada angka 2 tercantum pada lampiran.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM TEKNIS PENDAMPING EVALUASI KEWAJARAN HARGA

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1.			
2.			
3.			
dst.			

Lampiran Berita Acara Hasil Pendamping Klarifikasi Kewajaran Harga
Nomor :
Tanggal :

Perusahaan :
Mata Pembayaran Utama :
Satuan Mata Pembayaran :

No	Uraian	Kuantitas/Koefisien				Harga Satuan Dasar *)		Catatan
		Pemenuhan terhadap Spesifikasi Teknis *)		Hasil telaahan *)				
		Sesuai	Tidak Sesuai	Diterima	Tidak diterima	Diterima	Tidak diterima	
I.	UPAH							
1.		☐	☐	☐	☐	☐	☐	
2.		☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3.		☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4.	Dst.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
II	BAHAN							
1.		☐	☐	☐	☐	☐	☐	
2.		☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3.		☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4.	Dst.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
III	PERALATAN							
1.		☐	☐	☐	☐	☐	☐	
2.		☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3.		☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4.	Dst.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

Ket:

*) Centang salah satu yang sesuai

D. Contoh Pakta Integritas Tim Pendamping Evaluasi Kewajaran Harga

CONTOH

PAKTA INTEGRITAS
TIM TEKNIS PENDAMPING EVALUASI KEWAJARAN HARGA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ... *[nama lengkap penandatangan pakta]*
NIP/NRP/NIK : ... *[NIP/NRP/NIK penandatangan pakta]*
Pangkat/Gol. : ... *[pangkat/golongan penandatangan pakta]*
Jabatan : ... *[jabatan penandatangan pakta]*

Dalam rangka pendampingan Evaluasi Kewajaran Harga Paket Pekerjaan *[nama paket pekerjaan]*, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik;
3. Menjaga kerahasiaan proses, data dan informasi evaluasi kewajaran harga;
4. Tidak akan menerima sesuatu yang berkaitan dan dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., 2021...
[tempat dan tanggal pembuatan pakta]

Nama *[nama lengkap penandatangan pakta]*.
NIP/NRP/NIK *[NIP/NRP/NIK penandatangan pakta]*.

E. Format rincian AHSP yang diisi oleh Peserta (untuk Mata Pembayaran Utama)

ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

JENIS PEKERJAAN :
SATUAN MATA PEMBAYARAN :
VOLUME :

No.	Uraian	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)x(5)	(7)
I.	UPAH					
1						
2						
II.	BAHAN					
1						
2						
III.	PERALATAN					
1						
2						
IV.	JUMLAH (I+II+III)					
V.	BIAYA UMUM					
VI.	BIAYA KEUNTUNGAN					
VII.	TOTAL (IV + V)					

F. Format Kertas Kerja Pokja Pemilihan untuk Klarifikasi Kewajaran Harga (untuk Mata Pembayaran Utama)

ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

JENIS PEKERJAAN :
SATUAN MATA PEMBAYARAN :
VOLUME :

No.	Uraian	Satuan	Kuantitas			Harga Satuan (Rp)			Jumlah (Rp)			Ket
			HPS	a	b*	HPS	a	b*	HPS	a	b*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (4)x(7)	(11) = (5)x(8)	(12) = (6)x(9)	(14)
I.	UPAH											
1												
2												
II.	BAHAN											
1												
2												
III.	PERALATAN											
1												
2												
IV.	JUMLAH (I + II + III)											
V.	BIAYA UMUM (misal:3%)											
VI.	BIAYA KEUNTUNGAN (misal: 7%)**										0,00	
VII.	TOTAL (IV + V)											

Ket:

- a: Penawaran
- b: Hasil klarifikasi
- *) Hasil klarifikasi dan pembuktian
- **) Biaya keuntungan tidak diperhitungkan

G. Contoh Tabel Analisis Produktivitas

NAMA PESERTA LELANG : PT. AA
NO. MATA PEMBAYARAN : 13
JENIS PEKERJAAN : Beton struktur fc' 20 Mpa

No.	Uraian	Kode	Koefisien	Satuan	Keterangan
I.	ASUMSI				
1	Menggunakan alat (cara mekanik)				
2	Lokasi pekerjaan: sepanjang jalan				
3	Bahan dasar (batu, pasir dan semen) diterima seluruhnya di lokasi pekerjaan				
4	Jarak rata-rata basecamp ke lokasi pekerjaan	L	5,00	Km	
5	Jam kerja efektif perhari	Tk	7,00	Jam	
6	Kadar Semen Minimim (Spesifikasi)	Ks	340	Kg/m ³	
7	Ukuran Agregat Maksimum	Ag	19	Mm	
8	Perbandingan Air/Semen Maksimum (Spesifikasi)	Wcr	0,50	-	
9	Perbandingan Camp. : Semen	Sm	380,0	Kg/m ³	Berdasarkan JMF (<i>job mixed formula</i>) dari EE (<i>engineer's estimate</i>)
	: Pasir	Ps	670,0	Kg/m ³	
	: Agregat Kasar	Kr	992,0	Kg/m ³	
10	Berat Isi:				
	Beton	D1	2,40	T/m ³	
	Semen	D2	1,25	T/m ³	
	Pasir	D3	1,30	T/m ³	
	Agregat Kasar	D4	1,40	T/m ³	
II.	URUTAN KERJA				
1	Semen, pasir, batu kerikil dan air dicampur dan diaduk menjadi beton dengan menggunakan Concrete Mixer				
2	Beton dicor ke dalam bekesting yang telah disiapkan				
	Penyelesaian dan perapihan setelah pemasangan				
III	PEMAKAIAN BAHAN DAN ALAT				
1	Concrete Mixer	V	350,00	Liter	
	Kapasitas Alat	Fa	0,83	-	
	Faktor Efisiensi Alat	Ts			
	Waktu Siklus: (T1+T2+T3+T4)	T1	5,00	Menit	
	Memuat	T2	4,00	Menit	
	Mengaduk	T3	2,00	Menit	
	Menuang	T4	1,50	Menit	
	Tunggu, dll	Ts	12,50	Menit	
	Kap. Prod./jam $(V \times Fa \times 60)/(1000 \times Ts)$	Q1	1,394	M ³	
	Koefisien Alat/ m ³ : 1/Q1		0,7172	Jam	
2	Concrete Vibrator				
	Kebutuhan Alat Pengetar Beton ini disesuaikan dengan kapasitas produksi Alat Pencampur (Concrete Mixer)				
	Kap. Produksi/jam = Kap. Produksi/Jam Alat Concrete Mixer	Q2	1,394	M ³	
	Koefisien Alat/ m ³ : 1/Q2		0,7172	Jam	
3	Alat Bantu				
	Alat Bantu				
IV	TENAGA				
	Produksi beton dalam 1 hari: Tk x Q1	Qt	9,76	M ³	
	Kebutuhan tenaga:				
	Mandor	M	1,00	Orang	
	Tukang	Tb	2,00	Orang	
	Tk. Batu = 1				
	Tk. Kayu = 1				
	Pekerja	P	2,00	Orang	
	Koefisien tenaga/M ³				
	Mandor = (Tk x M) : Qt		0,7172	Jam	1 Tk = 20 m ³ beton 1 Tk = 2 m ³ kayu
	Tukang = (Tk x Tb) : Qt		1,4343	Jam	
	Pekerja = (Tkx P) : Qt		1,4343	Jam	
V	HARGA DASAR SATUAN UPAH, BAHAN DAN ALAT				
	Lihat Lampiran (Bukti Pendukung)				
VI	ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN				
	Lihat perhitungan dalam FORMULIS STANDAR UNTUK PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN				
	Didapat Harga Satuan pekerjaan: Rp 2.480.024,00/ M ³				
VII	MASA PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN				
	Masa pelaksanaan: 6 bulan				
VIII	VOLUME PEKERJAAN YANG DIPERLUKAN				
	Volume pekerjaan: 3.282,00 M ³				

H. Contoh Penetapan Kuantitas/Koefisien Hasil Klarifikasi Kewajaran Harga (untuk Mata Pembayaran Utama)

JENIS PEKERJAAN : Beton Stuktur fc' 20 Mpa
SATUAN MATA PEMBAYARAN : M³

No.	Uraian	Satuan	Kuantitas			Harga Satuan (Rp)			Jumlah (Rp)		
			HPS	a	b*	HPS	a	b*	HPS	a	b*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (4)x(7)	(11) = (5)x(8)	(12) = (6)x(9)
I.	UPAH										
1	Pekerja	Jam	0,5783	1,4343	1,4343 ⁽¹⁾	20.714,29	18.600,00	18.600,00 ⁽⁴⁾	11.979,35	26.677,98	26.677,98
2	Tukang	Jam	1,4458	1,4343	1,4343 ⁽¹⁾	24.857,14	24.000,00	24.000,00 ⁽⁴⁾	35.938,04	34.423,20	34.423,20
3	Mandor	Jam	0,0964	0,7172	0,7172 ⁽¹⁾	29.285,71	27.000,00	27.000,00 ⁽⁴⁾	2.822,72	19.364,40	19.364,40
II.	BAHAN										
1	Semen	Kg	391,6800	391,4000	391,4000 ⁽¹⁾	6.570,00	1.550,00	6.570,00 ⁽⁵⁾	2.573.337,60	606.670,00	2.571.498,00
2	Agregat Halus Beton (Pasir Beton)	M ³	0,4916	0,5412	0,5412 ⁽¹⁾	160.500,00	700.000,00	160.500,00 ⁽⁵⁾	78.895,16	378.840,00	86.862,60
3	Agregat Kasar	M ³	0,7380	0,7440	0,7440 ⁽¹⁾	187.491,87	700.000,00	187.491,87 ⁽⁵⁾	138.378,06	520.800,00	139.493,95
4	Kayu Perancah	M ³	0,2000	0,1500	0,2000 ⁽³⁾	1.500.000,00	3.500.000,00	1.500.000,00 ⁽⁵⁾	300.000,00	525.000,00	300.000,00
5	Paku	Kg	3,5000	0,6000	0,5500 ⁽²⁾	20.000,00	25.000,00	20.000,00 ⁽⁵⁾	70.000,00	15.000,00	11.000,00
6	Air	Ltr	219,3000	-	- ⁽¹⁾	15,00	-	- ⁽⁴⁾	3.289,50	-	-
7	Super Palstizier	Kg	5,8752	-	- ⁽¹⁾	40.000,00	-	- ⁽⁴⁾	235.008,00	-	-
III.	PERALATAN										
1	Wheel Loader	Jam	0,0502	-	- ⁽¹⁾	567.090,62	-	- ⁽⁴⁾	28.468,40	-	-
2	Concrete Batching Plant	Jam	0,0482	-	- ⁽¹⁾	502.376,26	-	- ⁽⁴⁾	24.210,90	-	-
3	Truck Mixer	Jam	0,1091	-	- ⁽¹⁾	672.716,58	-	- ⁽⁴⁾	73.371,58	-	-
4	Concrete Vibrator	Jam	0,2892	0,7172	0,7172	61.691,62	71.077,13	61.691,62 ⁽⁵⁾	17.838,54	50.976,52	44.245,23
5	Water Tank Truck	Jam	0,0382	-	- ⁽¹⁾	381.480,05	-	- ⁽⁴⁾	14.554,46	-	-
6	Alat Bantu	Ls	-	1,000	1,000 ⁽¹⁾	-	1.000,00	1.000,00 ⁽⁴⁾	-	1.000,00	1.000,00
-	Concrete Mixer	Jam	-	0,7172	0,7172 ⁽¹⁾	-	105.717,54	61.691,62 ⁽⁴⁾	-	75.820,62	44.245,23
IV.	JUMLAH (I + II + III)								3.608.092,31	2.254.572,72	3.310.385,98
V.	BIAYA UMUM								180.404,62	90.182,91	132.415,44
VI.	BIAYA KEUNTUNGAN								180.404,62	135.274,36	0
VII.	TOTAL (IV + V)								3.968.901,54	2.480.024,00	3.442.801,42

Ket:

a: Penawaran

b: Hasil klarifikasi

*) Hasil klarifikasi dan pembuktian

**) Biaya keuntungan tidak diperhitungkan

(1) Koefisien Hasil Klarifikasi Menggunakan Koefisien Penawaran Peserta

(2) Koefisien Hasil Klarifikasi Menggunakan Koefisien Kesepakatan

(3) Koefisien Hasil Klarifikasi Menggunakan Koefisien HPS

(4) Harga Dasar Hasil Klarifikasi Menggunakan Harga Dasar Penawaran Peserta

(5) Harga Dasar Hasil Klarifikasi Menggunakan Harga Dasar Pasar/HPS (pada contoh ini menggunakan harga dasar HPS)

I. Simulasi Penetapan Harga Satuan Dasar Klarifikasi Bahan/Material

Contoh : Klarifikasi Bahan/Material

Bahan	Harga Satuan Dasar HPS (Rp.)	Harga Satuan Dasar Penawaran (Rp.)	Bukti Harga Satuan Dasar (Rp.)	Bukti Diterima	Harga Satuan Dasar Hasil Klarifikasi (Rp.)	Keterangan
bahan 1	110.000	90.000	30.000	Ya	Menggunakan harga penawaran	Penawaran dapat dibuktikan karena bukti harga lebih rendah dibanding harga penawaran
bahan 2	70.000	90.000	80.000	Ya	Menggunakan harga penawaran	Penawaran dapat dibuktikan karena bukti harga lebih rendah dibanding harga penawaran
bahan 3	110.000	70.000	80.000	Tidak	Menggunakan harga pasar/HPS	Penawaran tidak dapat dibuktikan karena bukti harga lebih tinggi dibanding harga penawaran
bahan 4	90.000	110.000	80.000	Ya	Menggunakan harga penawaran	Penawaran dapat dibuktikan karena bukti harga lebih rendah dibanding harga penawaran
bahan 5	70.000	80.000	90.000	Tidak	Menggunakan harga pasar/HPS	Penawaran tidak dapat dibuktikan karena bukti harga lebih tinggi dibanding harga penawaran
bahan 6	70.000	80.000	tidak ada	Tidak	Menggunakan harga pasar/HPS	Tidak dapat menunjukkan bukti, sehingga menggunakan harga pasar/HPS
bahan 7	100.00	80.000	tidak ada	Tidak	Menggunakan harga pasar/HPS	Tidak dapat menunjukkan bukti, sehingga menggunakan harga pasar/HPS

J. Contoh tabel analisis harga satuan dasar alat

No.	Uraian	Kode	Satuan	Perhitungan Biaya Operasi Peralatan
A.	URAIAN PERALATAN			
1.	Jenis Peralatan			Excavator Standar
2.	Merk / Tipe		-	80 – 200 HP
3.	Tenaga	Pw	HP	150,0
4.	Kapasitas	Cp	-	0,90
5.	Umur Ekonomis	A	Tahun	5,0
6.	Jam Operasi dalam 1 Tahun	W	Jam	2.000
7.	Harga Alat	B	Rp	550.000.000,00
B.	BIAYA PASTI PER JAM KERJA			
1.	Nilai Sisa Alat = 0,10 x B	C	Rp	55.000.000,00
2.	Faktor Angsuran Modal $= \frac{i \times (1+i)^A}{(1+i)^A - 1}$	D	-	0,26380
3.	Biaya Pasti per Jam :			
a.	Biaya Pengembalian Modal $= \frac{(B-C) \times D}{W}$	E	Rp/jam	65.289,88
b.	Asuransi, dll. $= p \times \frac{B}{W}$	F	Rp/jam	550,00
	Biaya Pasti per Jam G = (E + F)	G	Rp/jam	65.839,88
C.	BIAYA OPERASI PER JAM KERJA			
1.	Bahan Bakar = (12% s/d 17,5%) x Pw x Ms	H	Rp/jam	236.250,00
2.	Pelumas = (2,5% s/d 3%) x Pw x Mp	I	Rp/jam	112.500,00
3.	Biaya bengkel = (6,25% s/d 8,75%)	J	Rp/jam	24.062,50
4.	Perawatan dan perbaikan $= (12,5\% \text{ s/d } 17,5\%) \times \frac{B}{W}$	K	Rp/jam	48.125,00
5.	Operator = (m orang/jam) x U1 $\times \frac{B}{W}$	M	Rp/jam	11.071,43
6.	Pembantu operator = (n orang/jam) x U2 $\times \frac{B}{W}$	L	Rp/jam	11.071,43
	Biaya Operasi (per Jam) =	P	Rp/jam	443.080,36
D.	BIAYA OPERASI ALAT / JAM = (G + P)	S	Rp/jam	508.920,24
E.	BIAYA OPERASI ALAT / HARI = (Sx7)	T	Rp/Hari	3.562.441,66
G.	LAIN - LAIN			
1.	Bahan Bakar Premium (industri)	Mb	Liter	11.500,00
2.	Bahan Bakar Solar (industri)	Ms	Liter	9.000,00
3.	Minyak Pelumas/Olie (Alat Berat)	Mp	Liter	25.000,00

K. format kertas kerja penetapan harga satuan dasar hasil klarifikasi (untuk Mata Pembayaran Utama)

JENIS PEKERJAAN : Beton Stuktur fc' 20 Mpa
SATUAN MATA PEMBAYARAN : M³

No.	Uraian	Satuan	Kuantitas			Harga Satuan (Rp)			Jumlah (Rp)		
			HPS	a	b*	HPS	a	b*	HPS	a	b*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (4)x(7)	(11) = (5)x(8)	(12) = (6)x(9)
I.	UPAH										
1	Pekerja	Jam	0,5783	1,4343	1,4343 ⁽¹⁾	20.714,29	18.600,00	18.600,00 ⁽⁴⁾	11.979,35	26.677,98	26.677,98
2	Tukang	Jam	1,4458	1,4343	1,4343 ⁽¹⁾	24.857,14	24.000,00	24.000,00 ⁽⁴⁾	35.938,04	34.423,20	34.423,20
3	Mandor	Jam	0,0964	0,7172	0,7172 ⁽¹⁾	29.285,71	27.000,00	27.000,00 ⁽⁴⁾	2.822,72	19.364,40	19.364,40
II.	BAHAN										
1	Semen	Kg	391,6800	391,4000	391,4000 ⁽¹⁾	6.570,00	1.550,00	6.570,00 ⁽⁵⁾	2.573.337,60	606.670,00	2.571.498,00
2	Agregat Halus Beton (Pasir Beton)	M ³	0,4916	0,5412	0,5412 ⁽¹⁾	160.500,00	700.000,00	160.500,00 ⁽⁵⁾	78.895,16	378.840,00	86.862,60
3	Agregat Kasar	M ³	0,7380	0,7440	0,7440 ⁽¹⁾	187.491,87	700.000,00	187.491,87 ⁽⁵⁾	138.378,06	520.800,00	139.493,95
4	Kayu Perancah	M ³	0,2000	0,1500	0,2000 ⁽³⁾	1.500.000,00	3.500.000,00	1.500.000,00 ⁽⁵⁾	300.000,00	525.000,00	300.000,00
5	Paku	Kg	3,5000	0,6000	0,5500 ⁽²⁾	20.000,00	25.000,00	20.000,00 ⁽⁵⁾	70.000,00	15.000,00	11.000,00
6	Air	Ltr	219,3000	-	- ⁽¹⁾	15,00	-	- ⁽⁴⁾	3.289,50	-	-
7	Super Palstizier	Kg	5,8752	-	- ⁽¹⁾	40.000,00	-	- ⁽⁴⁾	235.008,00	-	-
III.	PERALATAN										
1	Wheel Loader	Jam	0,0502	-	- ⁽¹⁾	567.090,62	-	- ⁽⁴⁾	28.468,40	-	-
2	Concrete Batching Plant	Jam	0,0482	-	- ⁽¹⁾	502.376,26	-	- ⁽⁴⁾	24.210,90	-	-
3	Truck Mixer	Jam	0,1091	-	- ⁽¹⁾	672.716,58	-	- ⁽⁴⁾	73.371,58	-	-
4	Concrete Vibrator	Jam	0,2892	0,7172	0,7172	61.691,62	71.077,13	61.691,62 ⁽⁵⁾	17.838,54	50.976,52	44.245,23
5	Water Tank Truck	Jam	0,0382	-	- ⁽¹⁾	381.480,05	-	- ⁽⁴⁾	14.554,46	-	-
6	Alat Bantu Concrete Mixer	Ls	-	1,000	1,000 ⁽¹⁾	-	1.000,00	1.000,00 ⁽⁴⁾	-	1.000,00	1.000,00
-		Jam	-	0,7172	0,7172 ⁽¹⁾	-	105.717,54	61.691,62 ⁽⁴⁾	-	75.820,62	44.245,23
IV.	JUMLAH (I + II + III)								3.608.092,31	2.254.572,72	3.310.385,98
V.	BIAYA UMUM								180.404,62	90.182,91	132.415,44
VI.	BIAYA KEUNTUNGAN								180.404,62	135.274,36	0
VII.	TOTAL (IV + V)								3.968.901,54	2.480.024,00	3.442.801,42

Ket:

a: Penawaran

b: Hasil klarifikasi

*) Hasil klarifikasi dan pembuktian

**) Biaya keuntungan tidak diperhitungkan

(1) Koefisien Hasil Klarifikasi Menggunakan Koefisien Penawaran Peserta

(2) Koefisien Hasil Klarifikasi Menggunakan Koefisien Kesepakatan

(3) Koefisien Hasil Klarifikasi Menggunakan Koefisien HPS

(4) Harga Dasar Hasil Klarifikasi Menggunakan Harga Dasar Penawaran Peserta

(5) Harga Dasar Hasil Klarifikasi Menggunakan Harga Dasar Pasar/HPS (pada contoh ini menggunakan harga dasar HPS)

L. Contoh Kasus Uraian/Rincian AHSP Peserta berbeda dengan HPS

JENIS PEKERJAAN : Beton Stuktur fc' 20 Mpa
SATUAN MATA PEMBAYARAN : M³

No.	Uraian	Satuan	Kuantitas			Harga Satuan (Rp)			Jumlah (Rp)		
			HPS	a	b*	HPS	a	b*	HPS	a	b*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (4)x(7)	(11) = (5)x(8)	(12) = (6)x(9)
I.	UPAH										
1	Pekerja	Jam	0,5783	1,4343	1,4343 ⁽¹⁾	20.714,29	18.600,00	18.600,00 ⁽⁴⁾	11.979,35	26.677,98	26.677,98
2	Tukang	Jam	1,4458	1,4343	1,4343 ⁽¹⁾	24.857,14	24.000,00	24.000,00 ⁽⁴⁾	35.938,04	34.423,20	34.423,20
3	Mandor	Jam	0,0964	0,7172	0,7172 ⁽¹⁾	29.285,71	27.000,00	27.000,00 ⁽⁴⁾	2.822,72	19.364,40	19.364,40
II.	BAHAN										
1	Semen	Kg	391,6800	391,4000	391,4000 ⁽¹⁾	6.570,00	1.550,00	6.570,00 ⁽⁵⁾	2.573.337,60	606.670,00	2.571.498,00
2	Agregat Halus Beton (Pasir Beton)	M ³	0,4916	0,5412	0,5412 ⁽¹⁾	160.500,00	700.000,00	160.500,00 ⁽⁵⁾	78.895,16	378.840,00	86.862,60
3	Agregat Kasar	M ³	0,7380	0,7440	0,7440 ⁽¹⁾	187.491,87	700.000,00	187.491,87 ⁽⁵⁾	138.378,06	520.800,00	139.493,95
4	Kayu Perancah	M ³	0,2000	0,1500	0,2000 ⁽³⁾	1.500.000,00	3.500.000,00	1.500.000,00 ⁽⁵⁾	300.000,00	525.000,00	300.000,00
5	Paku	Kg	3,5000	0,6000	0,5500 ⁽²⁾	20.000,00	25.000,00	20.000,00 ⁽⁵⁾	70.000,00	15.000,00	11.000,00
6	Air	Ltr	219,3000	-	- ⁽¹⁾	15,00	-	- ⁽⁴⁾	3.289,50	-	-
7	Super Palstizier	Kg	5,8752	-	- ⁽¹⁾	40.000,00	-	- ⁽⁴⁾	235.008,00	-	-
III.	PERALATAN										
1	Wheel Loader	Jam	0,0502	-	- ⁽¹⁾	567.090,62	-	- ⁽⁴⁾	28.468,40	-	-
2	Concrete Batching Plant	Jam	0,0482	-	- ⁽¹⁾	502.376,26	-	- ⁽⁴⁾	24.210,90	-	-
3	Truck Mixer	Jam	0,1091	-	- ⁽¹⁾	672.716,58	-	- ⁽⁴⁾	73.371,58	-	-
4	Concrete Vibrator	Jam	0,2892	0,7172	0,7172	61.691,62	71.077,13	61.691,62 ⁽⁵⁾	17.838,54	50.976,52	44.245,23
5	Water Tank	Jam	0,0382	-	- ⁽¹⁾	381.480,05	-	- ⁽⁴⁾	14.554,46	-	-
6	Alat Bantu	Ls	-	1,000	1,000 ⁽¹⁾	-	1.000,00	1.000,00 ⁽⁴⁾	-	1.000,00	1.000,00
-	Concrete Mixer	Jam	-	0,7172	0,7172 ⁽¹⁾	-	105.717,54	61.691,62 ⁽⁴⁾	-	75.820,62	44.245,23
IV.	JUMLAH (I + II + III)								3.608.092,31	2.254.572,72	3.310.385,98
V.	BIAYA UMUM								180.404,62	90.182,91	132.415,44
VI.	BIAYA KEUNTUNGAN								180.404,62	135.274,36	0
VII.	TOTAL (IV + V)								3.968.901,54	2.480.024,00	3.442.801,42

Ket:

a: Penawaran

b: Hasil klarifikasi

*) Hasil klarifikasi dan pembuktian

**) Biaya keuntungan tidak diperhitungkan

(1) Koefisien Hasil Klarifikasi Menggunakan Koefisien Penawaran Peserta

(2) Koefisien Hasil Klarifikasi Menggunakan Koefisien Kesepakatan

(3) Koefisien Hasil Klarifikasi Menggunakan Koefisien HPS

(4) Harga Dasar Hasil Klarifikasi Menggunakan Harga Dasar Penawaran Peserta

(5) Harga Dasar Hasil Klarifikasi Menggunakan Harga Dasar Pasar/HPS (pada contoh ini menggunakan harga dasar HPS)

M. Contoh Rekapitulasi hasil klarifikasi Kewajaran Harga

1) Hasil Klarifikasi MPU

NO. MATA PEMBAYARAN	URAIAN	SAT	HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) ⁽¹⁾			HARGA PENAWARAN ⁽²⁾		HASIL KLARIFIKASI ⁽³⁾	
			VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
6	Galian Biasa ⁽⁴⁾	M3	1.123.812,31	43.281,80	48.640.618.515,15	21.962,60	24.681.840.287,16	20.764,64	23.335.558.089,68
7	Galian Batu Lunak ⁽⁴⁾	M3	2.472.289,63	50.979,78	126.036.769.072,23	40.991,50	101.342.860.178,97	38.755,60	95.815.067.805,57
13	Beton strukur, fc'20 MPa ⁽⁴⁾	M3	3.282,00	4.365.791,69	14.328.528.339,71	2.480.029,99	8.953.382.644,80	3.442.801,42	11.299.274.263,71
TOTAL HARGA					189.005.915.927,09		134.978.083.110,93		130.449.900.158,96

2) Hasil Klarifikasi Bukan MPU

NO. MATA PEMBAYARAN	URAIAN	SAT	HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) ⁽¹⁾			HARGA PENAWARAN ⁽²⁾		HASIL KLARIFIKASI ⁽³⁾	
			VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	Mobilisasi ⁽⁵⁾	LS	1,00	1.739.919.500,00	1.739.919.500,00	1.468.093.000,00	1.468.093.000,00	1.388.015.200,00	1.388.015.200,00
2	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas ⁽⁵⁾	LS	1,00	580.961.700,00	580.961.700,00	777.700.000,00	777.700.000,00	735.280.000,00	735.280.000,00
3	Keselamatan dan Kesehatan Kerja ⁽⁵⁾	LS	1,00	1.120.823.000,00	1.120.823.000,00	1.479.221.480,00	1.479.221.480,00	1.398.536.672,00	1.398.536.672,00
4	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air ⁽⁵⁾	M3	19.055,00	44.598,09	849.816.643,06	31.370,90	597.772.499,50	28.519,00	543.429.545,00
5	Gorong-gorong Pipa Baja Bergelombang ⁽⁵⁾	Ton	44,39	41.242.825,20	1.830.769.010,41	45.449.383,10	2.017.407.217,05	41.317.621,00	1.834.006.560,95
8	Galian Batu ⁽⁵⁾	M3	149.939,10	90.425,25	13.558.280.152,46	39.735,30	5.957.875.239,44	37.567,92	5.632.900.226,38

NO. MATA PEMBAYARAN	URAIAN	SAT	HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) ⁽¹⁾			HARGA PENAWARAN ⁽²⁾		HASIL KLARIFIKASI ⁽³⁾	
			VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
9	Timbunan Biasa dari hasil galian ⁽⁵⁾	M3	204.996,43	23.787,59	4.876.370.618,31	42.244,40	8.659.951.187,49	39.940,16	8.187.590.213,63
10	Timbunan Pilihan dari galian ⁽⁵⁾	M3	61.908,00	63.290,90	3.918.212.913,38	44.911,90	2.780.405.905,20	42.462,16	2.628.747.401,28
11	Pembersihan dan Pengupasan Lahan ⁽⁵⁾	M2	166.140,00	12.511,79	2.078.707.959,90	6.683,60	1.110.413.304,00	6.319,04	1.049.845.305,60
12	Pemotongan Pohon Pilihan diameter > 50 – 75 cm. ⁽⁵⁾	buah	2.000,00	198.519,30	397.038.598,00	556.476,80	1.112.953.600,00	526.123,52	1.052.247.040,00
14	Anyaman Kawat Yang Dilas (Welded Wire Mesh) ⁽⁵⁾	Kg	94.354,88	25.569,72	2.412.627.862,23	47.692,70	4.500.039.176,15	45.091,28	4.254.582.493,81
15	Fondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pemanancangan ⁽⁵⁾	M1	7.032,30	125.018,93	879.170.600,34	50.557,10	355.532.694,33	47.799,44	336.140.001,91
16	Pasangan Batu. ⁽⁵⁾	M3	4.320,60	1.578.922,68	6.821.893.309,61	993.137,20	4.290.948.586,32	938.966,08	4.056.896.845,25
TOTAL HARGA					39.943.768.867,70		33.629.092.409,47		31.794.778.278,05

N. Contoh Rekapitulasi Total Harga Hasil Klarifikasi (MPU dan Bukan MPU)

NO. MATA PEMBAYARAN	URAIAN	SAT	HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) ⁽¹⁾			HARGA PENAWARAN ⁽²⁾		HASIL KLARIFIKASI ⁽³⁾	
			VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	Mobilisasi ⁽⁵⁾	LS	1,00	1.739.919.500,00	1.739.919.500,00	1.468.093.000,00	1.468.093.000,00	1.388.015.200,00	1.388.015.200,00
2	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas ⁽⁵⁾	LS	1,00	580.961.700,00	580.961.700,00	777.700.000,00	777.700.000,00	735.280.000,00	735.280.000,00
3	Keselamatan dan Kesehatan Kerja ⁽⁵⁾	LS	1,00	1.120.823.000,00	1.120.823.000,00	1.479.221.480,00	1.479.221.480,00	1.398.536.672,00	1.398.536.672,00
4	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air ⁽⁵⁾	M3	19.055,00	44.598,09	849.816.643,06	31.370,90	597.772.499,50	28.519,00	543.429.545,00
5	Gorong-gorong Pipa Baja Bergelombang ⁽⁵⁾	Ton	44,39	41.242.825,20	1.830.769.010,41	45.449.383,10	2.017.407.217,05	41.317.621,00	1.834.006.560,95
6	Galian Biasa ⁽⁴⁾	M3	1.123.812,31	43.281,80	48.640.618.515,15	21.962,60	24.681.840.287,16	20.764,64	23.335.558.089,68
7	Galian Batu Lunak ⁽⁴⁾	M3	2.472.289,63	50.979,78	126.036.769.072,23	40.991,50	101.342.860.178,97	38.755,60	95.815.067.805,57
8	Galian Batu ⁽⁵⁾	M3	149.939,10	90.425,25	13.558.280.152,46	39.735,30	5.957.875.239,44	37.567,92	5.632.900.226,38
9	Timbunan Biasa dari hasil galian ⁽⁵⁾	M3	204.996,43	23.787,59	4.876.370.618,31	42.244,40	8.659.951.187,49	39.940,16	8.187.590.213,63
10	Timbunan Pilihan dari galian ⁽⁵⁾	M3	61.908,00	63.290,90	3.918.212.913,38	44.911,90	2.780.405.905,20	42.462,16	2.628.747.401,28
11	Pembersihan dan Pengupasan Lahan ⁽⁵⁾	M2	166.140,00	12.511,79	2.078.707.959,90	6.683,60	1.110.413.304,00	6.319,04	1.049.845.305,60
12	Pemotongan Pohon Pilihan diameter > 50 – 75 cm. ⁽⁵⁾	buah	2.000,00	198.519,30	397.038.598,00	556.476,80	1.112.953.600,00	526.123,52	1.052.247.040,00

NO. MATA PEMBAYARAN	URAIAN	SAT	HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) ⁽¹⁾			HARGA PENAWARAN ⁽²⁾		HASIL KLARIFIKASI ⁽³⁾	
			VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
13	Beton strukur, fc'20 MPa ⁽⁴⁾	M3	3.282,00	4.365.791,69	14.328.528.339,71	2.480.029,99	8.953.382.644,80	3.442.801,42	11.299.274.263,71
14	Anyaman Kawat Yang Dilas (Welded Wire Mesh) ⁽⁵⁾	Kg	94.354,88	25.569,72	2.412.627.862,23	47.692,70	4.500.039.176,15	45.091,28	4.254.582.493,81
15	Fondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pemasangan ⁽⁵⁾	M1	7.032,30	125.018,93	879.170.600,34	50.557,10	355.532.694,33	47.799,44	336.140.001,91
16	Pasangan Batu. ⁽⁵⁾	M3	4.320,60	1.578.922,68	6.821.893.309,61	993.137,20	4.290.948.586,32	938.966,08	4.056.896.845,25
TOTAL HARGA					228.949.684.794,79		168.607.175.520,40		162.244.678.437,01

Ket.

⁽¹⁾ Harga HPS tanpa PPN (termasuk overhead dan profit)

⁽²⁾ Harga Penawaran tanpa PPN (termasuk overhead dan profit)

⁽³⁾ Harga Klarifikasi tanpa PPN (termasuk overhead dan tanpa profit)

⁽⁴⁾ Mata Pembayaran Utama

⁽⁵⁾ Bukan Mata Pembayaran Utama

O. Contoh Tabel Kesimpulan Hasil Evaluasi Kewajaran Harga

No	Perusahaan	Harga Penawaran Terkoreksi dengan PPN (Termasuk Overhead dan Profit)	Harga Penawaran tanpa PPN (Termasuk Overhead dan Profit)	Harga Hasil Klarifikasi Kewajaran Harga tanpa PPN (Termasuk Overhead dan tanpa Profit)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PT. AA	172.200.000.000,00	157.850.000.000,00	156.515.501.857,31	Wajar
2	PT. AB	172.200.000.295,32	157.850.000.270,71	158.773.315.375,46	Tidak Wajar
3	PT. AC	183.935.100.567,71	168.607.175.520,40	162.244.678.437,01	Wajar
4	PT. AD	183.992.449.396,48	168.659.745.280,11	168.131.623.833,70	Wajar

P. Contoh Berita Acara Hasil Klarifikasi Koefisien dan Harga Satuan Dasar

[KOP SURAT POKJA PEMILIHAN]

CONTOH

BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI KOEFISIEN DAN HARGA SATUAN DASAR

Nomor: ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., ... [nama Pokja Pemilihan] telah melakukan klarifikasi kewajaran harga terhadap koefisien dan harga satuan dasar untuk paket pekerjaan:

- 1. Kode Tender : ... [sesuai data paket pekerjaan]
- 2. Nama Paket : ... [sesuai data paket pekerjaan]
- 3. Pagu Anggaran : ... [sesuai data paket pekerjaan]
- 4. Nilai Total HPS : ... [sesuai data paket pekerjaan]
- 5. Sumber Dana : ... [sesuai data paket pekerjaan]
- 6. Satker : ... [sesuai data paket pekerjaan]

Bersama dengan:

- 1. Peserta : ... [nama Perusahaan]
- 2. Nama : ... [nama lengkap wakil sah perusahaan]
- 3. Jabatan : ... [jabatan wakil sah perusahaan]

Dengan hasil sebagai berikut:

- 1. Pokja Pemilihan dan Peserta telah menyepakati kesimpulan sebagaimana Formulir Kuantitas/Koefisien dan Harga Satuan Dasar Hasil Klarifikasi terlampir.
- 2. Hasil klarifikasi kuantitas/koefisien dan harga satuan dasar hasil klarifikasi disepakati menjadi dasar untuk Pokja Pemilihan melakukan perhitungan evaluasi kewajaran harga.
- 3. Peserta menyatakan bahwa penjelasan dan bukti-bukti yang disampaikan pada saat Klarifikasi Kewajaran Harga adalah benar, jika dikemudian hari ditemukan penjelasan dan/atau bukti-bukti yang disampaikan tidak benar, maka bersedia dinyatakan gugur dalam Tender ini dan dikenakan sanksi daftar hitam.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kelompok Kerja ... [nama Pokja Pemilihan]

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.			
2.			
dst.			

Menyetujui:
[NAMA PERUSAHAAN]

Ttd.
Nama : ... [nama lengkap wakil sah perusahaan]
Jabatan : ... [jabatan wakil sah perusahaan]

Lampiran Berita Acara Klarifikasi Kewajaran Harga

Nomor :

Tanggal :

Formulir Kuantitas/Koefisien dan Harga Satuan Dasar Hasil Klarifikasi

Jenis Pekerjaan : ... [nama pekerjaan mata pembayaran utama 1]

Satuan Mata Pembayaran : ... [satuan pekerjaan mata pembayaran utama 1]

Penyedia Jasa : ... [nama perusahaan]

No.	Uraian	Satuan	Kuantitas/ Koefisien Penawar	Harga Satuan Penawar	Kesimpulan Klarifikasi			
					Kuantitas/Koefisien	Kuantitas/Koefisien Hasil Kesepakatan	Harga Satuan Dasar	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	UPAH							
1					Memenuhi/Tidak Memenuhi/Disepakati*		Bisa/Tidak Bisa Dibuktikan*	
2					Memenuhi/Tidak Memenuhi/Disepakati*		Bisa/Tidak Bisa Dibuktikan*	
3	dst.	dst.			Memenuhi/Tidak Memenuhi/Disepakati*		Bisa/Tidak Bisa Dibuktikan*	
II	BAHAN							
1					Memenuhi/Tidak Memenuhi/Disepakati*		Bisa/Tidak Bisa Dibuktikan*	
2					Memenuhi/Tidak Memenuhi/Disepakati*		Bisa/Tidak Bisa Dibuktikan*	
3	dst.	dst.			Memenuhi/Tidak Memenuhi/Disepakati*		Bisa/Tidak Bisa Dibuktikan*	
III	PERALATAN							
1					Memenuhi/Tidak Memenuhi/Disepakati*		Bisa/Tidak Bisa Dibuktikan*	
2					Memenuhi/Tidak Memenuhi/Disepakati*		Bisa/Tidak Bisa Dibuktikan*	
3	dst.	dst.			Memenuhi/Tidak Memenuhi/Disepakati*		Bisa/Tidak Bisa Dibuktikan*	

Ket.

*Pilih salah satu

	Pokja Pemilihan	Peserta
Paraf		

Formulir Kuantitas/Koefisien dan Harga Satuan Dasar Hasil Klarifikasi

Jenis Pekerjaan : ... [nama pekerjaan mata pembayaran utama 2... dst]
Satuan Mata Pembayaran : ... [satuan pekerjaan mata pembayaran utama 2... dst]
Penyedia Jasa : ... [nama perusahaan]

No.	Uraian	Satuan	Kuantitas/ Koefisien Penawar	Harga Satuan Penawar	Kesimpulan Klarifikasi			
					Kuantitas/Koefisien	Kuantitas/Koefisien Hasil Kesepakatan	Harga Satuan Dasar	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	UPAH							
1					Memenuhi/Tidak Memenuhi/Disepakati*		Bisa/Tidak Bisa Dibuktikan*	
2					Memenuhi/Tidak Memenuhi/Disepakati*		Bisa/Tidak Bisa Dibuktikan*	
3	dst.	dst.			Memenuhi/Tidak Memenuhi/Disepakati*		Bisa/Tidak Bisa Dibuktikan*	
II	BAHAN							
1					Memenuhi/Tidak Memenuhi/Disepakati*		Bisa/Tidak Bisa Dibuktikan*	
2					Memenuhi/Tidak Memenuhi/Disepakati*		Bisa/Tidak Bisa Dibuktikan*	
3	dst.	dst.			Memenuhi/Tidak Memenuhi/Disepakati*		Bisa/Tidak Bisa Dibuktikan*	
III	PERALATAN							
1					Memenuhi/Tidak Memenuhi/Disepakati*		Bisa/Tidak Bisa Dibuktikan*	
2					Memenuhi/Tidak Memenuhi/Disepakati*		Bisa/Tidak Bisa Dibuktikan*	
3	dst.	dst.			Memenuhi/Tidak Memenuhi/Disepakati*		Bisa/Tidak Bisa Dibuktikan*	

Ket.
*Pilih salah satu

	Pokja Pemilihan	Peserta
Paraf		

Q. Contoh Format Berita Acara Hasil Evaluasi Kewajaran Harga

CONTOH

[KOP SURAT POKJA PEMILIHAN]

BERITA ACARA HASIL EVALUASI KEWAJARAN HARGA

Nomor: ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., ... [nama Pokja Pemilihan] telah melakukan evaluasi kewajaran harga untuk paket pekerjaan:

1. Kode Tender

: ... [sesuai data paket pekerjaan]
2. Nama Paket

: ... [sesuai data paket pekerjaan]
3. Pagu Anggaran

: ... [sesuai data paket pekerjaan]
4. Nilai Total HPS

: ... [sesuai data paket pekerjaan]
5. Sumber Dana

: ... [sesuai data paket pekerjaan]
6. Satker

: ... [sesuai data paket pekerjaan]

Telah dilakukan evaluasi kewajaran harga dengan hasil sebagai berikut:

No	Perusahaan	Harga Penawaran Terkoreksi dengan PPN (Termasuk Overhead dan Profit)	Harga Penawaran tanpa PPN (Termasuk Overhead dan Profit)	Harga Hasil Klarifikasi Kewajaran Harga tanpa PPN (Termasuk Overhead dan tanpa Profit)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					Wajar/Tidak Wajar*
2					Wajar/Tidak Wajar*
3					Wajar/Tidak Wajar*
dst	dst	dst	dst	dst	Wajar/Tidak Wajar*

Ket.

*Pilih salah satu

Adapun hasil perhitungan evaluasi kewajaran harga dan bukti-bukti pendukung lainnya sebagaimana terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kelompok Kerja ... [nama Pokja Pemilihan]

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.			
2.			
dst.			

R. Contoh Format Surat Pernyataan Bersedia Menaikkan Jaminan Pelaksanaan

CONTOH

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENAIKKAN JAMINAN PELAKSANAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *[nama lengkap wakil sah perusahaan]*

Jabatan : *[jabatan wakil sah perusahaan]*

Bertindak untuk dan atas nama:

Perusahaan : *[nama perusahaan]*

Alamat : *[alamat perusahaan]*

Telepon : *[telepon perusahaan]*

Email : *[email perusahaan]*

Menyatakan bahwa:

1. Apabila ditunjuk sebagai pemenang Tender, bersedia menaikkan nilai jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai HPS; dan
2. Apabila tidak bersedia menaikkan nilai jaminan pelaksanaan menjadi sebesar 5% (lima persen) dari nilai HPS, penawaran digugurkan serta dikenakan sanksi daftar hitam.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... , *[tempat dan tanggal pembuatan surat pernyataan]*
[NAMA PERUSAHAAN]

Ttd.

Nama : ... *[nama lengkap wakil sah perusahaan]*

Jabatan : ... *[jabatan wakil sah perusahaan]*

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

